



**PUTUSAN**  
**Nomor 1/Pid.B/2021/PN Lrt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yosep Uje Derosari Alias Yois;
2. Tempat lahir : Larantuka;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 21 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Yosep Uje Derosari Alias Yois ditangkap pada tanggal 10 November 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum walaupun haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 1/Pid.B/2021/PN Lrt tanggal 19 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2021/PN Lrt tanggal 19 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yosep Uje Derosari alias Yois terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian, mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum melanggar Pasal 362 KUHP;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa Yosep Uje Derosari alias Yois dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah *handphone* merek XIAOMI type Redmi Note 9 (sembilan), berwarna abu-abu, *softcase* warna hitam, berukuran 6,53 (enam koma lima tiga) *inch* dengan nomor *Imei* 1: 865073053541067, *Imei* 2: 865073053541075;
4. Menetapkan agar Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan merasa menyesal, bersalah, dan berjanji tidak mengulangi lagi tindak pidana di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **YOSEP UJE DEROSARI Alias YOIS**, pada Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar jam 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di rumah dalam wilayah Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang dan mengadili ***mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum*** sebuah Handphone merek Xiaomi Tipe Redmi Note 9 berwarna abu-abu berukuran 6,53 inch milik saksi Korban Viktoria Sesaria Peni Laga, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Terdakwa Yosep Uje Derosari Alias Yois pulang dari acara pernikahan yang berada dekat dari rumah Saksi Korban Viktoria Sesaria Peni Laga dan pada saat Terdakwa lewat di depan rumah tersebut Terdakwa melihat pintu utama rumah dalam keadaan terbuka, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah, selanjutnya setelah Terdakwa sudah berada di dalam rumah tersebut Terdakwa melihat tidak ada orang selanjutnya Terdakwa masuk ke salah satu kamar tidur dan kemudian melihat dompet

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebuah Handphone merek Xiaomi Tipe Redmi Note 9 berwarna abu-abu berukuran 6,53 inch, milik Saksi Korban yang berada di atas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa mengambil Handphone tersebut dan memasukkannya kedalam kantong celana milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa lari pergi meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa Saksi Korban saat itu berada di rumah tersebut dan berada di kamar mandi, saat di kamar mandi Saksi Korban mendengar ada suara langkah yang terburu-buru di dalam rumah, mendengar hal tersebut Saksi keluar dari kamar mandi dan memastikan siapa yang telah masuk ke dalam rumah, namun Saksi Korban tidak melihat ada orang di dalam rumah, selanjutnya Saksi ke kamar tidur dan melihat Handphone milik Saksi Korban sudah tidak ada.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian yang di taksir sebesar ± Rp 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Yosep Uje Derosari Alias Yois sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Viktoria Sesaria Peni Laga alias Virni**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, karena Terdakwa adalah tetangga Saksi, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan dalam memberikan keterangan ditingkat Penyidikan tidak sedang tertekan atau tidak dipaksa untuk memberikan keterangan, serta terhadap keterangan yang ada dalam Berita Acara Penyelidikan, Saksi membenarkannya;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena ada kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 WITA, Saksi dari kantor pulang menuju rumah Saksi, selanjutnya setelah tiba dirumah pada pukul 14.20 WITA, Saksi langsung menuju kamar tidur Saksi, dan menaruh *handphone* serta dompet diatas tempat tidur;
- Bahwa setelah menaruh *handphone* dan dompet diatas tempat tidur, kemudian Saksi pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berada di dalam kamar mandi, Saksi mendengar seperti ada suara derap langkah yang terburu-buru di dalam rumah;
- Bahwa setelah mendengar derap Langkah tersebut, Saksi keluar dari kamar mandi, dan memeriksa rumah untuk memastikan apakah ada orang lain berada di dalam rumah Saksi;
- Bahwa setelah memeriksa rumah, Saksi tidak melihat ada orang lain didalam rumah, setelah itu Saksi menuju ke kamar tidur Saksi;
- Bahwa setelah tiba dikamar tidur, Saksi melihat *handphone* yang ditaruh diatas tempat tidur sudah tidak ada, yang terlihat hanya dompet saja;
- Bahwa kemudian Saksi langsung keluar rumah untuk memastikan siapa orang yang telah mengambil *handphone* milik Saksi, dan setelah memastikan tidak ada orang disekeliling rumah, Saksi kemudian bertanya kepada tetangga Saksi, yaitu Saksi Kameliana Rosanti Bedanaen alias Santi, dan Alm. Loren De Rosari apakah mereka berdua ada melihat orang lain lewat di lorong perumahan Saksi;
- Bahwa akses menuju kerumah Saksi harus melewati lorong tersebut;
- Bahwa Saksi Kameliana Rosanti Bedanaen alias Santi mengatakan bahwa 5 (lima) menit yang lalu melihat Terdakwa lewat;
- Bahwa pada saat sebelum *handphone* dicuri, saat itu Saksi berada didalam rumah bersama bapak Saksi yang sedang tidur didalam kamar tidur bapak Saksi;
- Bahwa kondisi pintu rumah, dan pintu kamar Saksi pada saat itu dalam dalam kondisi terbuka dan tidak terkunci;
- Bahwa *handphone* Saksi yang dicuri itu merek Xiaomi tipe Redmi Note 9 (sembilan), dengan ciri-ciri berwarna abu-abu, memakai *softcase* warna hitam, berukuran 6,53 (enam koma lima puluh tiga) *Inch*, dengan nomor *IMEI* 1: 865073053541067, dan nomor *IMEI* 2: 865073053541075;
- Bahwa *handphone* tersebut Saksi beli sejak bulan Agustus 2020 dari Saksi Saverina Prihatini alias Verni sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara mencicil setiap bulan selama jangka waktu 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa selain kehilangan *handphone*, Saksi juga kehilangan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang ada didalam dompet Saksi;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saverina Prihatini alias Verni**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan dalam memberikan keterangan ditingkat Penyidikan tidak sedang tertekan atau tidak dipaksa untuk memberikan keterangan, serta terhadap keterangan yang ada dalam Berita Acara Penyelidikan, Saksi membenarkannya;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena ada kejadian pencurian *handphone* milik Saksi Korban Viktoria Sesaria Peni Laga alias Virni yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saya mengetahui kejadian pencurian ini langsung dari Saksi Korban Viktoria Sesaria Peni Laga alias Virni;
- Bahwa awalnya kejadian pada hari Kamis, tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 14.30 WITA, bertempat didalam rumah Saksi Korban Viktoria Sesaria Peni Laga alias Virni;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 01 Oktober 2020 sekita pukul 14.00 WITA, Saksi Korban Viktoria Sesaria Peni Laga alias Virni pamit kepada Saksi untuk pulang kerumah, dan sekira pukul 14.30 WITA Saksi Korban Viktoria Sesaria Peni Laga alias Virni menelpon Saksi dari *handphone* orang tua Saksi Korban Viktoria Sesaria Peni Laga alias Virni dengan menanyakan apakah *handphone* Saksi Korban Viktoria Sesaria Peni Laga alias Virni tertinggal di meja kantor atau tidak, karena setelah dicek dirumah *handphone* milik Saksi Korban Viktoria Sesaria Peni Laga alias Virni tidak ada;
- Bahwa selanjutnya Saksi memeriksa meja Saksi Korban Viktoria Sesaria Peni Laga alias Virni yang ada dikantor, dan Saksi menyampaikan bahwa tidak ada *handphone* diatas meja Saksi Korban Viktoria Sesaria Peni Laga alias Virni;
- Bahwa Saksi teringat sebelum Saksi Korban Viktoria Sesaria Peni Laga alias Virni pulang, sempat melihat Saksi Korban Viktoria Sesaria Peni Laga alias Virni membawa *handphone* miliknya;
- Bahwa selanjutnya Saksi menelpon nomor Saksi Korban Viktoria Sesaria Peni Laga alias Virni, dan kondisi *handphone* sudah tidak bisa dihubungi atau tidak aktif;
- Bahwa setelah itu Saksi menelpon Saksi Korban Viktoria Sesaria Peni Laga alias Virni lewat *handphone* orang tuanya, dan mengatakan bahwa *handphone* miliknya tidak bisa dihubungi atau tidak aktif, selanjutnya Saksi Korban Viktoria Sesaria Peni Laga alias Virni mengatakan kepada Saksi bahwa *handphone* miliknya telah dicuri;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban Viktoria Sesaria Peni Laga alias Virni membeli handphone merek Xiaomi tipe Redmi Note 9 (sembilan), dengan ciri-ciri berwarna abu-abu, berukuran 6,53 (enam koma lima puluh tiga) Inch, dengan nomor *Imei* 1: 865073053541067, dan nomor *Imei* 2: 865073053541075 kepada Saksi seharga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara mencicil kepada Saksi setiap bulan sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) selama jangka waktu 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa *handphone* itu dibeli Saksi Korban Viktoria Sesaria Peni Laga alias Virni pada bulan Agustus 2020 dan baru membayar cicilan sebanyak 2 (dua) kali;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak berkeberatan;

3. **Kameliana Rosanti Bedanaen alias Santi**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal Terdakwa, karena Terdakwa adalah tetangga Anak Saksi, dan Anak Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan dalam memberikan keterangan ditingkat Penyidikan tidak sedang tertekan atau tidak dipaksa untuk memberikan keterangan, serta terhadap keterangan yang ada dalam Berita Acara Penyelidikan, Anak Saksi membenarkannya;
- Bahwa Anak Saksi dihadapkan ke persidangan karena ada kejadian pencurian *handphone* milik Saksi Korban Viktoria Sesaria Peni Laga alias Virni yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui pencurian *handphone* tersebut diberitahukan langsung oleh Saksi Korban Viktoria Sesaria Peni Laga alias Virni;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 14.30 WITA, pada saat Anak Saksi sedang belajar diteras depan rumah Anak Saksi, Saksi melihat Terdakwa lewat di depan rumah Anak Saksi menuju ke arah rumah Saksi Korban Viktoria Sesaria Peni Laga alias Virni;
- Bahwa sebelum menuju ke rumah Saksi Korban Viktoria Sesaria Peni Laga alias Virni, Terdakwa sempat menegur Anak Saksi;
- Bahwa tidak beberapa lama Anak Saksi melihat kembali Terdakwa lewat di depan rumah Anak Saksi, dan melihat Terdakwa sedang terburu-buru;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Lrt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Korban Viktoria Sesaria Peni Laga alias Virni lewat di depan rumah Anak Saksi, dan bertanya kepada Anak Saksi apakah ada orang lain yang lewat di lorong ini;
- Bahwa kemudian Anak Saksi menjawab 5 (lima) menit yang lalu Anak Saksi melihat Terdakwa dari arah rumah Saksi Korban Viktoria Sesaria Peni Laga alias Virni;
- Bahwa akses menuju rumah Saksi Korban Viktoria Sesaria Peni Laga alias Virni harus melewati lorong didepan rumah Anak Saksi;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebelumnya telah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar;
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis, tanggal 01 Oktober 2020 sekira pada pukul 14.30 WITA, Terdakwa pulang dari acara pesta nikah didekat rumah milik Korban, pada saat Terdakwa lewat di depan rumah milik Korban, Terdakwa melihat pintu rumah bagian depan dalam keadaan terbuka;
- Bahwa setelah melihat keadaan pintu rumah Korban terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah, dan setelah berada di dalam rumah, Terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar tidur, kemudian melihat sebuah *handphone* dan dompet dengan posisi tersimpan di atas tempat tidur;
- Bahwa Terdakwa lalu mengambil *handphone* dan memasukkannya kedalam saku celana, kemudian Terdakwa langsung lari meninggalkan rumah Korban;
- Bahwa kemudian *handphone* itu Terdakwa jual kepada Yoseph S. Yohanes Weoseke alias Dodi pada tanggal 25 Oktober 2020 dengan harga sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan hasil uang penjualan *handphone* tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan rokok;
- Bahwa *handphone* yang Terdakwa curi bermerek Xiaomi tipe Redmi Note 9 (sembilan) dengan warna abu-abu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi, tipe Redmi Note 9, berwarna abu-abu, *softcase* berwarna hitam, berukuran 6,53 (enam koma lima tiga) inch dengan nomor *Imei* 1 : 865073053541067, *Imei* 2 : 865073054531075;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 01 Oktober 2020, sekira pukul 14.30 WITA, bertempat di kamar tidur rumah Saksi Viktoria Sesaria Peni Laga alias Virni, Terdakwa mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi tipe Redmi Note 9 (sembilan), dengan ciri-ciri berwarna abu-abu, memakai *softcase* warna hitam, berukuran 6,53 (enam koma tiga lima) *Inch*, dengan nomor *IMEI* 1: 865073053541067, dan nomor *IMEI* 2: 865073053541075 milik Saksi Viktoria Sesaria Peni Laga alias Virni;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 01 Oktober 2020, sekira pukul 14.20 WITA, setelah Saksi Viktoria Sesaria Peni Laga alias Virni tiba dirumah, langsung menuju kamar tidur miliknya, kemudian Viktoria Sesaria Peni Laga alias Virni menaruh *handphone* dan dompet miliknya diatas tempat tidur, dan tidak lama kemudian pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil;
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 01 Oktober 2020, sekira pukul 14.30 WITA, melewati rumah Saksi Viktoria Sesaria Peni Laga alias Virni setelah pulang dari acara pesta di dekat rumah Viktoria Sesaria Peni Laga alias Virni, kemudian Terdakwa melihat pintu rumah Saksi Viktoria Sesaria Peni Laga alias Virni dalam keadaan terbuka;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Viktoria Sesaria Peni Laga alias Virni dan masuk kedalam salah satu kamar tidur, serta melihat *handphone* dan dompet yang tersimpan diatas tempat tidur;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil *handphone* tersebut dan memasukkannya kedalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa selain mengambil *handphone*, Terdakwa juga mengambil uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang tersimpan didompet milik Saksi Viktoria Sesaria Peni Laga alias Virni;
- Bahwa setelah mengambil *handphone* dan uang tersebut, Terdakwa pergi dari rumah Saksi Viktoria Sesaria Peni Laga alias Virni;
- Bahwa Saksi Viktoria Sesaria Peni Laga alias Virni pada saat didalam kamar mandi mendengar seperti ada suara derap langkah yang terburu-buru di dalam rumah;
- Bahwa setelah mendengar derap Langkah tersebut, Saksi Viktoria Sesaria Peni Laga alias Virni keluar dari kamar mandi, dan memeriksa rumah untuk memastikan apakah ada orang lain berada di dalam rumah;
- Bahwa setelah memeriksa rumah, Saksi Viktoria Sesaria Peni Laga alias Virni tidak melihat ada orang lain didalam rumah, setelah itu Saksi menuju ke kamar tidur, dan melihat *handphone* yang ditaruh diatas tempat tidur sudah tidak ada, yang terlihat hanya dompet saja;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Viktoria Sesaria Peni Laga alias Virni langsung keluar rumah untuk memastikan siapa orang yang telah mengambil *handphone*, dan setelah memastikan tidak ada orang disekeliling rumah, Saksi Viktoria Sesaria Peni Laga alias Virni kemudian bertanya kepada tetangga, yaitu Saksi Kameliana Rosanti Bedanaen alias Santi, dan Alm. Loren De Rosari apakah mereka berdua ada melihat orang lain lewat di lorong perumahan Saksi;
- Bahwa Saksi Kameliana Rosanti Bedanaen alias Santi mengatakan bahwa 5 (lima) menit yang lalu melihat Terdakwa lewat terburu-buru;
- Bahwa kemudian Saksi Viktoria Sesaria Peni Laga alias Virni menghubungi Saksi Saverina Prihatini alias Verni dari *handphone* milik orang tua Saksi Viktoria Sesaria Peni Laga alias Virni untuk menanyakan apakah *handphone* milik Saksi Viktoria Sesaria Peni Laga alias Virni tertinggal di atas meja kantor;
- Bahwa kemudian Saksi Saverina Prihatini alias Verni mengatakan tidak menemukan *handphone* milik Saksi Viktoria Sesaria Peni Laga alias Virni di atas meja, dan juga mengatakan tadi melihat Saksi Viktoria Sesaria Peni Laga alias Virni membawa *handphone* sebelum pulang kerumah;
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2020, Terdakwa menjual *handphone* tersebut kepada Yoseph S. Yohanes Weoseke alias Dodi dengan harga sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan hasil uang penjualan *handphone* tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan rokok;
- Bahwa *handphone* yang Terdakwa curi bermerek Xiaomi tipe Redmi Note 9 (sembilan) dengan warna abu-abu dengan menggunakan *softcase* berwarna hitam;
- Bahwa Saksi Viktoria Sesaria Peni Laga alias Virni baru membeli *handphone* tersebut bulan Agustus 2020 dari Saksi Saverina Prihatini alias Verni sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara mengansur setiap bulannya sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Lrt



1. Barangsiapa;
  2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
  3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” merujuk pada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik itu manusia (natuurlijk persoon) maupun badan hukum (rechtspersoon) yang dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia, serta maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menjamin kepastian hukum kepada siapa pertanggungjawaban pidana akan dibebankan, serta untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa identitas Terdakwa Yosep Uje Derosari Alias Yois telah sesuai dan sama dengan identitas yang tertulis dalam surat dakwaan;
- Bahwa sejak awal persidangan hingga dibacakannya putusan ini, Terdakwa dalam keadaan sehat secara fisik dan mental yang ditunjukkan melalui sikap Terdakwa yang mampu mengikuti dan memberikan respon dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tentang frasa “barang siapa” dan dihubungkan dengan fakta hukum yang sudah diuraikan oleh Majelis Hakim, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat kesalahan subyek (error in persona) dalam perkara ini, dan Terdakwa adalah seorang pribadi yang dipandang sebagai subyek hukum yang sehat secara fisik dan mental serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barangsiapa telah terpenuhi, namun untuk dapat menyatakan ada atau tidaknya unsur kesalahan pada diri Terdakwa, serta dapat atau tidaknya dibebankan pertanggungjawaban pidana kepada Terdakwa sehingga patut untuk dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dibuktikan seluruh unsur-unsur yang ada dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya sebagai berikut;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu perbuatan maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah



sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud baik bernilai ekonomis maupun tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah terkait hak kepemilikan atas barang yang diambil bukanlah merupakan milik dari si pengambil melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa itu sendiri, maka terungkap kejadian pada hari Kamis, tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 14.30 WITA pada saat Terdakwa berjalan didepan rumah Saksi Viktoria Sesaria Peni Laga alias Virni, melihat keadaan pintu rumah dalam kondisi terbuka;

Menimbang, bahwa Terdakwa lalu masuk kedalam rumah Saksi Viktoria Sesaria Peni Laga alias Peni dan menuju kesalah satu kamar tidur, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone dan 1 (satu) buah dompet yang tersimpan diatas tempat tidur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil *handphone* merek Xiaomi dengan tipe Redmi Note 9 (sembilan) warna abu-abu dengan menggunakan *softcase* warna hitam, dan juga mengambil uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang berada didalam dompet, kemudian Terdakwa langsung pergi dari rumah Saksi Viktoria Sesaria Peni Laga alias Virni setelah mengambil *handphone* dan uang tersebut;

Menimbang, bahwa *handphone* dan dompet itu adalah kepunyaan dari Saksi Viktoria Sesaria Peni Laga alias Virni, yang mana *handphone* merek Xiaomi tipe Redmi Note 9 (sembilan), dengan ciri-ciri berwarna abu-abu, berukuran 6,53 (enam koma tiga lima) *Inch*, dengan nomor *Imei* 1: 865073053541067, dan nomor *Imei* 2: 865073053541075 dibeli Saksi Viktoria Sesaria Peni Laga alias Virni pada bulan Agustus 2020 dari Saksi Saverina Prihatini alias Verni seharga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara mencicil setiap bulan sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) selama jangka waktu 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur “telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

**Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dalam unsur ini adalah menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu atau mempergunakan seolah-olah miliknya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-



undang, bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa itu sendiri, maka terungkap kejadian pada hari Kamis, tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 14.30 WITA, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* dan uang didalam rumah Saksi Viktoria Sesaria Peni Laga alias Virni;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Oktober 2020, Terdakwa menjual *handphone* milik Saksi Viktoria Sesaria Peni Laga alias Virni kepada Yoseph S. Yohanes Weoseke alias Dodi dengan harga sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan hasil uang penjualan *handphone* tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan fakta hukum yang saling bersesuaian telah nyata Saksi Viktoria Sesaria Peni Laga alias Virni setelah mendapati *handphone* bermerek Xiaomi Redmi Note 9 berwarna abu-abu milik Saksi tidak berada di atas tempat tidur dalam kamar tidur, kemudian Saksi Viktoria Sesaria Peni Laga alias Virni langsung keluar rumah untuk memastikan siapa orang yang telah mengambil *handphone*, dan setelah memastikan tidak ada orang disekeliling rumah, Saksi Viktoria Sesaria Peni Laga alias Virni kemudian bertanya kepada tetangga, yaitu Saksi Kameliana Rosanti Bedanaen alias Santi, dan Alm. Loren De Rosari apakah melihat orang lain lewat di lorong perumahan Saksi yang kemudian dijawab oleh Saksi Kameliana Rosanti Bedanaen alias Santi bahwa sekitar 5 (lima) menit berlalu Saksi melihat Terdakwa lewat detan rumah dari arah rumah Saksi Viktoria Sesaria Peni Laga alias Virni;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas telah nyata apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan melanggar hukum karena Terdakwa pada saat mengambil barang milik orang lain tersebut yaitu *handphone* bermerek Xiaomi Redmi Note 9 berwarna abu-abu adalah tanpa ada ijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Viktoria Sesaria Peni Laga alias Virni sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur “untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana



sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya hanya meminta keringanan pidana bagi Terdakwa maka akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek *Xiaomi*, *type* *Redmi Note 9* (sembilan), berwarna abu-abu, *softcase* berwarna hitam, berukuran 6,53 (enam koma lima tiga) inch dengan nomor *Imei* 1: 865073053541067, *Imei* 2: 865073053541075, yang telah disita dari Terdakwa adalah terbukti milik dari Saksi Viktoria Sesaria Peni Laga alias Virni, maka dikembalikan kepada Saksi Viktoria Sesaria Peni Laga alias Virni;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mengganti kerugian Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap jujur, dan tidak berbelik-belit dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Perbuatan Terdakwa sudah dimaafkan oleh Saksi Viktoria Sesaria Peni Laga alias Virni;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yosep Uje Derosari Alias Yois telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yosep Uje Derosari Alias Yois oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi, type Redmi Note 9 (Sembilan), berwarna abu-abu, *softcase* berwarna hitam, berukuran 6,53 (enam koma lima tiga) inch dengan nomor *Imei* 1: 865073053541067, *Imei* 2: 865073053541075 dikembalikan kepada Saksi Viktoria Sesaria Peni Laga;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Jumat, tanggal 29 Januari 2021 oleh kami, Teguh U. F. Bureni, S.H., sebagai Hakim Ketua, Okki Saputra, S.H., Muhammad Irfan Syahputra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lodovikus B. Fernandez, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh Herru Purwanto, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Okki Saputra, S.H.

Teguh U. F. Bureni, S.H.

Muhammad Irfan Syahputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Lodovikus B. Fernandez, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Lrt